



Legal Empowerment
Jurnal Pengabdian Hukum

Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu

Iryana Anwar



Versi Elektronik

URL: <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/legalempowerment/article/view/169>

DOI: 10.46924/legal empowerment.v1i1.169

ISSN: 2987-1980

Penerbit

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

Referensi Sumber Elektronik

Anwar, I. (2023). Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 38-49. <https://doi.org/10.46924/legal empowerment.v1i1.169>



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu

Iryana Anwar

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
iryanaanwar15@gmail.com*

Abstract: The Moot Court Student Activity Unit, known as UKM, is a student organization at STIH Biak Papua that aims to enhance students' knowledge of the Criminal Code (KUHP) through extracurricular activities like discussions, seminars, and other events. This article provides a brief overview of the activities of the Moot Court UKM at STIH Biak Papua, which are focused on moot justice. The events start with an opening statement from the moderator, followed by lectures and discussions led by experts in criminal law and criminal responsibility. Participation in these activities helps students develop the knowledge and skills necessary to gather and manage information related to the latest legal developments. Continuous improvement of knowledge and skills in law is essential to produce competent professionals and academics in the future. As a result, students can utilize the Moot Court UKM events as a resource for further development in the field of law.

Keyword: *Competency Improvement, Student Activity Unit, Moot Court*

Abstrak: Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu adalah sebuah organisasi di bawah STIH Biak Papua yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa/anggota UKM dalam pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui kegiatan di luar kelas, seperti diskusi, seminar, dan aktivitas lainnya. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kegiatan UKM Peradilan Semu di lingkungan STIH Biak Papua terkait dengan peradilan semu. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi dan ceramah yang dipandu oleh narasumber terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan UKM Peradilan Semu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang hukum.

Katakunci: *Peningkatan Kompetensi, Unit Kegiatan Mahasiswa, Peradilan Semu*

1. Pendahuluan

Unit Kegiatan Mahasiswa, yang biasa disingkat sebagai UKM, merupakan suatu organisasi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas. UKM menjadi tempat yang tepat bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan softskill yang tidak dapat diperoleh secara langsung di dalam ruang kelas. Dalam UKM, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti diskusi, seminar, workshop, dan kegiatan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan interpersonal, kepemimpinan, dan kreativitas.¹ Selain itu, UKM juga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang-bidang tertentu, seperti seni, olahraga, dan kewirausahaan.

UKM sendiri seringkali menghasilkan pencapaian luar biasa, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan di UKM bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan kegiatan di luar kelas, tetapi juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan kemampuan mahasiswa di berbagai bidang. Dalam era digital seperti sekarang, UKM dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, UKM dapat memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi dan memperkenalkan kegiatan-kegiatan mereka kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, UKM merupakan tempat yang penting bagi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan softskill dan kemampuan lainnya di luar kelas. UKM tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa secara pribadi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak hanya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan softskill mereka, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi anggotanya melalui berbagai agenda dan acara yang diadakan. UKM Kyadiren seringkali mengadakan kegiatan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan anggotanya, salah satunya adalah mengkaji perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, anggota UKM Kyadiren mempelajari perkembangan hukum pidana dari waktu ke waktu, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perkembangan kebijakan pemerintah yang terkait dengan hukum pidana. Mereka juga mempelajari tentang konsekuensi hukum atas tindakan pidana dan mempertajam kemampuan mereka dalam analisis hukum. Perkembangan hukum Indonesia sangat penting dalam pembentukan hukum yang mewakili jiwa bangsa. UKM Kyadiren memahami pentingnya memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia dan berusaha untuk meningkatkan pemahaman anggotanya dalam hal ini. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum pidana di Indonesia, anggota UKM Kyadiren dapat menjadi praktisi hukum yang lebih kompeten dan berkontribusi dalam memajukan sistem peradilan di Indonesia.

Kegiatan yang menjadi fokus pada UKM ini adalah memberikan penguatan dan pemahaman yang lebih dalam kepada anggota UKM dan mahasiswa mengenai KUHP sebagai sumber hukum positif di Indonesia. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur mengenai aturan hukum pidana di Indonesia. Seluruh peraturan mengenai tindak pidana telah dikodifikasikan dalam

¹ Ifan Sadewa and Kondar Siahaan, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web Pada Universitas Batanghari," *Jurnal Manajemen Sistem Informas* 1, no. 2 (2016): 135–46.

KUHP, namun seiring dengan waktu, terdapat beberapa ketentuan bahkan perbuatan yang belum diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu, UKM memberikan upaya pembaharuan hukum sebagai salah satu agenda kegiatannya.

Melalui kegiatan UKM, anggota dan mahasiswa akan mempelajari tentang proses pembuatan dan perubahan peraturan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, mereka juga akan memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai hukum pidana dan proses peradilan di Indonesia. UKM akan menyelenggarakan diskusi, seminar, dan kegiatan lainnya untuk memperdalam pemahaman anggotanya mengenai KUHP dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai KUHP dan hukum pidana di Indonesia, diharapkan anggota UKM dan mahasiswa dapat memiliki pemikiran kritis dan mampu mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul di masyarakat. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan dan perubahan hukum di Indonesia.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) atau KUHP pertama kali diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1915. WvSNI merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku di Belanda. WvS pertama kali dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di Belanda pada tahun 1886. Meskipun WvSNI adalah salinan dari WvS yang berlaku di Belanda, pemerintah kolonial saat itu menerapkan asas konkordansi dalam menerapkan WvSNI di Indonesia.

Pemerintah kolonial juga menghapus beberapa pasal tertentu dari WvS yang ada di Belanda karena melihat kondisi wilayah Indonesia yang berbeda. Sejak saat itu, KUHP di Indonesia menjadi kodifikasi hukum pidana yang penting. Dalam KUHP, terdapat beberapa pembahasan penting yaitu pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Meskipun KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan, namun hingga saat ini KUHP masih menjadi acuan dalam menangani kasus-kasus pidana di Indonesia.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana sendiri diklasifikasikan sebagai hukum publik, karena sifatnya yang bersifat umum dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Seorang ahli hukum yang bernama Van Hamel mengungkapkan bahwa hukum pidana merupakan aturan dasar yang digunakan oleh Negara demi tegaknya hukum. Hal ini berarti bahwa hukum pidana adalah instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.²

Dalam praktiknya, hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Negara, serta memberikan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Hukuman tersebut bisa berupa kurungan, denda, atau bahkan hukuman mati. Namun, dalam pemberian sanksi atau hukuman, harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan manusiawi.³ Misalnya, seseorang yang dinyatakan bersalah harus melalui proses persidangan yang fair, memiliki hak untuk membela diri, dan tidak boleh dihukum lebih dari yang seharusnya.

Secara umum, hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengatur tentang semua peraturan tindak pidana yang berlaku di Indonesia, serta memberikan panduan tentang pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang

² Guillaume Mouralis, "The Rejection of International Criminal Law in West Germany after the Second World War," in *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe*, ed. Georges Mink and Laure Neumayer, 2013, 226–41.

³ Dwi Wiharyanti, "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011): 79–85, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326>.

melakukan tindakan pidana.⁴ Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang cukup dan penegakan hukum yang adil dan manusiawi dalam penerapannya di Indonesia.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut Simon, hukum pidana adalah kumpulan perintah atau larangan yang telah diatur oleh negara, dan negara memiliki kewenangan untuk memberikan ancaman sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.⁵ Pidana adalah suatu sanksi yang diberikan oleh negara jika seseorang melanggar perintah atau larangan yang telah ditetapkan oleh hukum pidana.

Lebih lanjut, hukum pidana dapat dimaknai sebagai serangkaian peraturan yang telah ditetapkan sebagai syarat untuk memberikan pidana, seperti peraturan mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi pidana yang dapat diberikan. Selain itu, semua peraturan yang menetapkan syarat untuk memberikan pidana juga dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum pidana. Dalam hal ini, hukum pidana memainkan peran penting dalam menentukan tindakan apa yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagai aturan dasar, hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya tindakan kriminal. Penerapan hukum pidana juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum. Namun, penerapan hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

2. Metode Pelaksanaan

Berkaitan dalam rencana pelaksanaan salah satu program kerja pada UKM Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua (kemudian disebut STIH Biak-Papua). Dalam rangka program kerja yang akan diadakan oleh UKM Kyadiren STIH Biak-Papua, pembina UKM melakukan koordinasi secara intens untuk memenuhi kegiatan tersebut. Langkah awal diawali dengan membangun komunikasi dengan pengurus UKM Kyadiren untuk menggagas tema yang akan dibawakan dalam kegiatan. Tema yang ditetapkan setelah diskusi adalah "Mempertajam kemampuan dan Pengetahuan hukum pidana baik teori dan praktik. Pengurus UKM selanjutnya menetapkan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada hari pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembina dari UKM Kyadiren STIH Biak-Papua. Selanjutnya moderator memandu giat yang akan dilaksanakan guna kelancaran selama acara berlangsung. Kemudian moderator untuk memastikan kelancaran selama acara berlangsung. Narasumber memberikan materi dengan ceramah dalam mengawali pembukaan giat dimaksud.

⁴ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 93–106, <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>.

⁵ Jonathan Simon, *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear* (*Studies in Crime and Public Policy*), 1st ed. (London: Oxford University Press, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Manfaat Program Pengabdian Masyarakat UKM Kyadiren STIH Biak-Papua

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UKM Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua (STIH Biak-Papua) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana baik teori maupun praktik. Pelaksanaan program dimulai dengan membangun komunikasi dengan pengurus UKM Kyadiren untuk menentukan tema yang akan dibawa dalam kegiatan tersebut. Setelah tema ditetapkan, pengurus UKM menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Pada hari pelaksanaan, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembina UKM Kyadiren STIH Biak-Papua, yang kemudian diikuti dengan pemandu acara sebagai moderator untuk memastikan kelancaran selama acara berlangsung.



Gambar 1. Para Peserta dengan Antusias Mengikuti Proses Pembelajaran Materi yang Disampaikan

Dalam kegiatan tersebut, narasumber memberikan materi dengan ceramah tentang hukum pidana baik secara teori maupun praktik. Hal ini bertujuan untuk mempertajam pengetahuan peserta mengenai hukum pidana dan memberikan contoh-contoh kasus nyata agar peserta dapat lebih memahami aplikasi hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, selama kegiatan berlangsung, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya kepada narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait hukum pidana. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi peserta dan memperkaya wawasan mengenai hukum pidana.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peserta untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai hukum pidana baik dari sisi teori maupun praktik. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memahami hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UKM Kyadiren Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua (STIH Biak-Papua) berhasil memberikan manfaat yang signifikan bagi para mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Setelah mengikuti program tersebut, para mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk

mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini, khususnya terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Pengumpulan dan pengelolaan informasi yang efektif dan efisien sangat penting bagi seorang mahasiswa atau siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan di bidang hukum. Dalam program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UKM Kyadiren STIH Biak-Papua, mahasiswa dibekali dengan keterampilan dalam mengumpulkan dan mengelola informasi terkait perkembangan hukum terkini. Dengan keterampilan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan hukum terkini, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum.

Selain itu, program pengabdian masyarakat juga membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum, khususnya terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa diberikan materi oleh narasumber yang ahli di bidang hukum pidana, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar-dasar hukum pidana, termasuk jenis-jenis pidana, unsur-unsur pidana, serta tindak pidana yang dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh UKM Kyadiren STIH Biak-Papua juga memperlihatkan pentingnya meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman dan keterampilan di bidang hukum, tetapi juga diarahkan untuk terus-menerus meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum. Hal ini sangat penting karena kebutuhan akan praktisi dan akademisi yang kompeten di bidang hukum semakin meningkat, sehingga pengembangan kemampuan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana

Sistem hukum dalam KUHP membedakan antara dua jenis perbuatan pidana, yaitu kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan diancam dengan pidana penjara minimal lima tahun atau pidana yang lebih berat, sedangkan pelanggaran diartikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda. Prinsip dasar yang melandasi perbuatan pidana adalah asas legalitas. Artinya, seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah diatur dan diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku.⁶ Jadi, tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Selain itu, untuk dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, suatu tindakan harus memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini meliputi tiga hal yaitu, pertama, unsur perbuatan (*actus reus*) yang berarti tindakan fisik atau perilaku yang menyebabkan akibat yang tidak diinginkan. Kedua, unsur kesalahan (*mens-rea*) yang merupakan unsur subjektif yang mengindikasikan adanya kehendak atau kesengajaan melakukan perbuatan tersebut. Ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan.⁷

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014).

⁷ Kunkun Abdul Syukur, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 218–28, <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>.

Dengan pemahaman yang tepat mengenai sistem hukum dalam KUHP dan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, maka seseorang dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan terhindar dari tindakan pidana. Hal ini juga dapat membantu seseorang memahami lebih dalam tentang sistem hukum di negaranya dan menghindari tindakan yang tidak patut dilakukan.

Strafbaar Feit adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang dapat diterjemahkan sebagai “tindak pidana” dalam bahasa Indonesia. Pandangan terkait dengan definisi *Strafbaar Feit* ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. *Strafbaar Feit* terdiri dari dua unsur yaitu “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana.”⁸ Pandangan ini menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai *Strafbaar Feit* ketika tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (tindak pidana) dan pelaku bertanggung jawab atas tindakan tersebut (pertanggungjawaban pidana).

Sedangkan menurut opini yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh dan Moeljatno, *Strafbaar Feit* harus dipisahkan menjadi dua hal yaitu “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana.” Menurut mereka, “tindak pidana” adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dan dapat dihukum pidana. Sementara itu, “pertanggungjawaban pidana” adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya.⁹ Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara kedua kelompok ahli hukum ini, namun keduanya setuju bahwa *Strafbaar Feit* atau “tindak pidana” merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dihukum pidana. Pemahaman akan pentingnya menjaga kesesuaian tindakan dengan hukum yang berlaku, serta pemahaman mengenai tanggung jawab atas perbuatan pidana menjadi penting dalam menegakkan keadilan dan keamanan dalam suatu negara.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan yang dapat dianggap sebagai *Strafbaar Feit* atau tindak pidana harus didasarkan pada asas legalitas, di mana hanya perbuatan yang diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang yang dapat dihukum pidana. Selain itu, dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku pidana, harus dilakukan penilaian secara obyektif atas adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan menjalankan prinsip-prinsip hukum pidana yang adil dan berkeadilan.

Menurut pandangan Vos, kesalahan merupakan unsur yang penting dalam suatu perbuatan pidana.¹⁰ Untuk membentuk pengertian kesalahan, terdapat tiga tanda khusus yang harus dipenuhi. Pertama, kesalahan berdasarkan bentuk atau objektif, yang mengacu pada fakta bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai kesalahan hanya jika tindakan tersebut melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kesalahan atau tidak, maka harus dilihat apakah tindakan tersebut melanggar norma-norma hukum atau tidak, dan apakah tindakan tersebut merugikan orang lain.

Kedua, kesalahan bersifat yuridis seperti kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan bersifat yuridis ini terkait dengan niat atau kesengajaan si pelaku dalam melakukan tindakan tersebut, apakah si pelaku memiliki niat jahat atau tidak. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk kesalahan yuridis, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merujuk pada niat si pelaku dalam melakukan

⁸ Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).

⁹ Moeljatno Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983); Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

¹⁰ Nur Ainiyah Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimatum Remedium Atau Primum Remedium,” *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44, <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.

tindakan yang dilarang oleh hukum, sedangkan kealpaan terjadi ketika si pelaku seharusnya tahu bahwa tindakan yang dilakukannya melanggar hukum, namun ia tetap melakukannya.

Ketiga, menurut Vos, adalah kapasitas tanggung jawab individu atas tindakan yang telah diperbuat. Artinya, seseorang hanya dapat dianggap bersalah jika ia mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, kapasitas tanggung jawab individu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, kesehatan mental, dan kondisi fisik. Seorang anak di bawah umur misalnya, mungkin tidak dapat dianggap bersalah jika melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum karena ia belum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Selain itu, terjalannya ikatan batin dari orang yang melakukan perbuatan baik berbentuk kealpaan atau kesalahan juga menjadi tanda penting dalam membentuk pengertian kesalahan. Dalam hal ini, si pelaku harus menyadari dan memahami konsekuensi dari tindakannya, serta merasakan rasa bersalah atas tindakannya tersebut. Kesadaran dan rasa bersalah yang muncul pada si pelaku akan membantu dalam memperbaiki perilaku dan mencegah tindakan serupa dilakukan di masa depan. Terakhir, menurut pandangan Vos, tidak ada alasan yang dapat membuat si pembuat terbebas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, si pembuat harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dari perbuatannya, dan tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya dengan dalih apapun. Kesengajaan adalah salah satu unsur dari tindak pidana yang harus ada agar seseorang dapat dihukum atas perbuatannya.

Dalam teori kesengajaan terdapat dua pandangan atau teori, yaitu teori pengetahuan dan teori kehendak.¹¹ Menurut teori pengetahuan, seseorang dikatakan sengaja dalam suatu perbuatan jika terbukti bahwa orang tersebut secara sengaja dan dengan maksud melakukan tindak pidana serta mengetahui dampak dan akibat dari perbuatannya. Dalam pandangan ini, pengetahuan akan dampak dan akibat dari perbuatan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana atau tidak. Meskipun pelaku tidak memiliki niat untuk menimbulkan dampak atau akibat tertentu, namun jika mereka mengetahui dan bersedia menerima konsekuensi dari perbuatannya, maka mereka tetap dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Sedangkan menurut teori kehendak, seseorang dikatakan sengaja jika terbukti bahwa mereka memiliki kehendak atau niat untuk melakukan tindak pidana. Dalam pandangan ini, pengetahuan tentang dampak dan akibat dari perbuatan tidak begitu penting, yang lebih penting adalah kehendak atau niat untuk melakukannya. Jadi, apabila seseorang memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindak pidana, meskipun mereka tidak mengetahui atau tidak mengerti dampak dan akibat dari perbuatannya, mereka tetap dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kedua teori tersebut, kesengajaan menjadi unsur yang penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak atas perbuatannya. Namun, pandangan yang lebih diakui di Indonesia adalah teori pengetahuan, di mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang dampak dan akibat dari perbuatannya menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesengajaan pelaku tindak pidana.

Kealpaan atau culpa adalah salah satu unsur dari kesalahan dalam tindak pidana. Unsur-unsur dalam culpa meliputi ketidakhati-hatian, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak melakukan keahlian atau upaya pencegahan saat situasi tertentu dan cara

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

melakukan suatu perbuatan. Sehingga, kealpaan dikehendaki berarti bahwa pelaku seharusnya mengetahui akan dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal ini, kealpaan yang tidak disadari bermakna pelaku semula tak mengetahui dan menyadari atas akibat yang terjadi, tetapi pada akhirnya akibat tersebut terwujud. Dalam hukum pidana, kealpaan yang tidak disengaja atau tidak disadari, dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum, jika pelaku seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan akibat yang merugikan.

Oleh karena itu, dalam tindak pidana, pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika pelaku melakukan tindakan dengan sengaja, maka ia harus menerima konsekuensi hukum dari perbuatannya. Namun, jika pelaku melakukan tindakan secara tidak sengaja atau tidak menyadari akibat dari perbuatannya, maka ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun konsekuensinya mungkin lebih ringan daripada jika ia melakukannya dengan sengaja.

Alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan adalah ketiga jenis alasan yang diakui dalam sistem hukum untuk menghapus atau mengurangi konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Alasan pembenar adalah alasan yang menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya dianggap melanggar hukum menjadi sah dan benar, sehingga tidak lagi bertentangan dengan hukum. Dalam alasan pembenar, perbuatan yang dilakukan terdakwa masih dianggap melanggar hukum, namun tidak dikenai pidana karena dianggap patut dan benar sesuai dengan keadaan yang ada.

Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan terdakwa masih dianggap melanggar hukum, namun tidak dikenai pidana karena ada faktor pengampunan yang berlaku. Faktor pengampunan dapat datang dari korban, keluarga korban, atau dari kebijakan pemerintah dalam memberikan amnesti atau grasi.

Terakhir, alasan penghapus penuntutan adalah alasan yang menghapuskan seluruh proses hukum yang sedang berlangsung atau akan berlangsung terhadap terdakwa. Alasan ini biasanya diberikan jika terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam proses hukum yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, sehingga perlu dihapuskan seluruh proses hukum tersebut. Dalam prakteknya, alasan-alasan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembelaan terdakwa dalam persidangan. Namun, penggunaan alasan-alasan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum.

Menurut Soedarto, pidana didefinisikan sebagai suatu hukuman yang sengaja diterapkan pada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas tindakan kejahatan dan ini berujung pada kesengsaraan yang sengaja diterapkan oleh negara pada pelaku kejahatan.¹² Sementara itu, Mulyadi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa pidana memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹³

- a) Pidana sebenarnya adalah pembebanan penderitaan, kemalangan, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b) pidana dikenakan secara sadar oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas.

¹² Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, 4th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012); Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2007).

- c) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Beberapa teori pembedaan antara lain ialah teori pembalasan, teori gabungan, dan teori relatif.¹⁴ Menurut teori absolut, pidana merupakan suatu bentuk pembalasan atas tindakan yang salah dan melawan hukum. Pendekatan ini berfokus pada tindakan yang dilakukan dan berdasarkan terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut, pidana dianggap sebagai pembalasan atas tindakan salah yang dilakukan. Orientasinya berfokus pada tindakan tersebut dan terletak pada saat terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori relatif mengungkapkan bahwa tujuan pidanan adalah untuk menjaga keteraturan masyarakat, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memperbaiki tingkah laku penjahat, menghukum penjahat dan mencegah tindak pidana dari terulang kembali.

Teori gabungan menggabungkan pandangan teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini menganggap bahwa tujuan pidana adalah untuk membalas kesalahan dan menjaga keamanan masyarakat, memperjuangkan keadilan yang mutlak melalui pembalasan, tetapi yang juga berguna bagi masyarakat. Dasar setiap pidana adalah memberikan penderitaan yang beratnya sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum, hukuman dalam hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lain di luar KUHP, jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. *Jenis-Jenis Pidana Berdasarkan KUHP*

Pidana pokok	Pidana tambahan
a. pidana mati	a. pencabutan terhadap hak tertentu
b. pidana penjara	b. perampasan barang bukti
c. pidana kurungan	c. mengumumkan putusan hakim
d. pidana denda	
e. pidana tutupan	

Sanksi tindakan adalah salah satu bentuk sanksi yang dikenal dalam hukum pidana positif. Sanksi ini diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak dapat dikenakan tanggung jawab karena cacat dalam tumbuh atau gangguan kesehatan mental. Dalam Pasal 44 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang tidak dapat dikenakan tanggung jawab karena cacat dalam tumbuh atau gangguan kesehatan mental dapat ditempatkan di rumah sakit jiwa.

Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai tindakan yang dapat diambil terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan belum berusia 16 tahun. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa hakim dapat memberikan tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau pemelihara yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Selain itu, anak yang bersangkutan juga dapat diserahkan kepada pemerintah dan ditempatkan di rumah pendidikan negara.

Selanjutnya, bagi anak yang belum mendapat pekerjaan, malas, dan tidak memiliki mata pencaharian, dapat ditempatkan di tempat bekerja yang dibuat oleh negara. Tujuan dari pemberian sanksi tindakan ini adalah untuk memperbaiki perilaku dan kondisi pelaku tindak pidana agar dapat

¹⁴ Usman Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 62–78, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>.

kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Sanksi tindakan juga dapat dianggap sebagai bentuk rehabilitasi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat *recidivism* (kembali berulangnya tindak pidana).

4. Kesimpulan

UKM Kyadiren (Kelompok Studi Hukum Pidana) menyelenggarakan kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa hukum terkait dengan topik hukum pidana. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat ilmu bagi seluruh peserta/anggota UKM. Selama kegiatan, para peserta akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan, sehingga mereka dapat mengasah kemampuan mereka dalam bidang hukum pidana. Dalam kegiatan ini, para peserta akan diberikan materi terkait dengan hukum pidana dan topik yang terkait dengannya, seperti pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, serta pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, para peserta juga akan mempelajari tentang pemidanaan dan alternatif pemidanaan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. Melalui kegiatan ini, UKM Kyadiren berharap para peserta dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum pidana dan kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang hukum pidana, diharapkan para peserta akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam masyarakat dan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

1. Jurnal

- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, no. 1 (2016): 93–106. <https://doi.org/10.22146/jmh.15868>.
- Mouralis, Guillaume. "The Rejection of International Criminal Law in West Germany after the Second World War." In *History, Memory and Politics in Central and Eastern Europe*, edited by Georges Mink and Laure Neumayer, 226–41, 2013.
- Sadewa, Ifan, and Kondar Siahaan. "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berbasis Web Pada Universitas Batanghari." *Jurnal Manajemen Sistem Informas* 1, no. 2 (2016): 135–46.
- Syukur, Kunkun Abdul. "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 218–28. <http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.420>.
- Usman, Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 62–78. <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium." *Recidive* 2, no. 1 (2013): 39–44. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>.

Wiharyangti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia,," *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011): 79–85.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326>.

2. *Buku*

Amir, Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2007.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.

Moeljatno, Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungan Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Simon, Jonathan. *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear (Studies in Crime and Public Policy)*. 1st ed. London: Oxford University Press, 2009.